



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

JL. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

Nomor : W24-U2/1230HK.02/7/2018
Lampiran : 1(satu) gabung
Perihal : Mohon bantuan untuk Mengumumkan
Panggilan Sidang Perkara Perdata
Nomor 394/ Pdt.G/2018/PN Sgr

13 Juli 2018

Kepada :
Yth. Bupati Buleleng
di-
Buleleng

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Panggilan Sidang Perkara Perdata Nomor 394/ Pdt.G/2018/PN Sgr, serta kami lampirkan Relas Panggilan ini untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Wayan Putri**, bertempat tinggal dahulu di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, namun sekarang **alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui**; - yang selanjutnya disebut sebagai pihak: **Tergugat I** dalam perkara antara :


I Ketut Putrayasa Sebagai Penggugat;


Lawan

Wayan Putri Sebagai Tergugat;

Demikian kami mohon, atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

An. Ketua
Plt. Panitera
Panitera Muda Hukum


A. A. KETUT NGURAH .SH.
NIP. 19612311982031044



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 394/Pdt.G/2018/PN Sgr

Pada hariJumat..... tanggal 13 Juli 2018 saya Nyoman Mas Awatara Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 394/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 10 Juli 2018;

TELAH MEMANGGIL

Wayan Putri, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Dan Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singaraja yang diselenggarakan di:

Jalan : Jalan Kartini No. 2;
Hari : Kamis;
Tanggal : 09 Agustus 2018;
Pukul : 13.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

I Ketut Putrayasa Sebagai Penggugat;

Lawan

Wayan Putri Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Singaraja dan mohon bantuan untuk ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Bupati Buleleng

DITERIMA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA
KAB. BULELENG

Pada tanggal : 13 Juli 2018

Penorima : I. Ritu Suardiana, SH

Tanda tangan : [Signature]

Tergugat,

Wayan Putri

Jurusita Pengganti,
[Signature]
Nyoman Mas Awatara

Sidang hari Kamis 9 Agustus 2018

Singaraja, 4 Juli 2018

Perihal: Gugatan Perceraian

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di-
Singaraja.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I KETUT PUTRAYASA, Laki-laki, lahir di Bontihing , tanggal 5 Maret 1983, kebangsaan Indonesia. Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, alamat Banjar Dinas Kanganin, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.


Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

Dengan ini mengajukan gugatan kepada :

WAYAN PUTRI, Perempuan, Lahir di Karangasem, tanggal 30 Desember 1983. Pendidikan SLTA/Sederajat. Pekerjaan. Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, dahulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanganin, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Adapun tentang duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 8 Pebruari 2008 di Desa Bontihing dan pernikahan tersebut belum di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sampai sekarang;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama PUTU BAGIA WIDIASA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08-03-2009;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan baik-baik saja, tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai ada percekocokan dikarenakan masalah Ekonomi, karena Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan Tergugat sehingga Tergugat sering marah dan akhirnya terjadilah percekocokan dan itu hampir tiap



saat terjadi:

4. Bahwa Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga telah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mau mengendalikan diri dan mengerti keadaan Rumah tangga Penggugat begitu adanya. namun Tergugat tetap saja tidak mau berubah;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk menasehati Tergugat . namun usaha tersebut tidak membuat Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tenang malahan semakin menjadi-jadi dan puncaknya pada bulan Pebruari 2012 kami Penggugat dan Tergugat sepakat datang ke Kelian Banjar Dinas Kanginan desa Bontihing untuk membuat Surat Kesepakatan Cerai yang di ketahui oleh Kelian Banjar Dinas Kanginan, dan Perbekel desa Bontihing dan disaksikan oleh masing-masing orang tua kedua pihak yang berperkara. dan sejak itupula Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke Rumah orang tuanya dan sampai saat ini juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat. maka Penggugat berkeyakinan bahwa Perkawinan ini sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. dan Penggugat berharap agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena pereeraian.
7. Bahwa untuk sahnya pereeraian ini maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Pereeraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Pebruari 2008 di Desa Bontihing, adalah sah dan putus karena pereeraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU BAGIA WIDIASA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08-03-2009 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan /

dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkaraini. A t a u

Hormat Penggugat,



I KETUT PUTRAYASA .